



P E N E T A P A N

NOMOR : 154/G/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **TA'ALUI HULU** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hoya, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan ;

2. **IRAMA HATI HULU** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hoya, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **HEPY KRISMAN LAIA, S.H.,M.H.,CPCLE** ; --

2. **MAREKO NDRURU, S.H** ;-----

3. **FIRMAN ABDILLAH, S.H** ;-----

4. **SELAMAT NDRURU, S.H** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HEPY KRISMAN LAIA & PARTNERS berkantor di jalan Kemuning Raya No.350 Helvetia, Kecamatan

Halaman 1
Penetapan Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia – Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA HOYA, KECAMATAN SIDUA'ORI ; Berkedudukan di

Desa Hoya, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 154/PEN/2020/PTUN-MDN, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Desember 2020 ; -----
3. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Juli 2020 yang didaftar pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Register Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN ; -----
4. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 07 Desember 2020 ; -----
5. Telah membaca keseluruhan berkas perkara ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 2 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 2
Penetapan Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan nomor register perkara : 154/G/2020/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 17 September 2020 yang selengkapannya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Hoya Nomor : 13 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Hoya, Pemberhentian Ta'alui Hulu dan Pengangkatan Desniman Hulu sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Hoya Kecamatan Sidua'ori tanggal 13 Maret 2020 ; -----
2. Keputusan Kepala Desa Hoya Nomor : 14 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun III Hilihoya Desa Hoya, Pemberhentian Irama hati Hulu dan Pengangkatan Torosokhi Hulu sebagai Kepala Dusun III Hilihoya Desa Hoya Kecamatan Sidua'ori tanggal 13 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 154/G/2020/PTUN-MDN secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 07 Desember 2020 ; -

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mencantumkan apa yang dijadikan dasar alasan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan pencabutan gugatan tersebut ; -----

Halaman 3
Penetapan Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 07 Desember 2020 adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, agenda persidangan sudah pada Jawaban Tergugat namun Tergugat belum mengajukan Jawabannya, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ; -----

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 154/G/2020/PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; ----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 502.000,- (Lima ratus dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 5
Penetapan Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami : **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, SH** dan **ANDI FAHMI AZIS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation) ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

EFFRIANDY, SH

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH

dto

ANDI FAHMI AZIS, SH

PANITERA PENGGANTI,

dto

ZULKIFLI RONI, SH.,MH

Halaman 6

Penetapan Nomor : 154/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 226.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
7. Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 502.000,-

(Lima ratus dua ribu rupiah) ; -----

-